

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN KENAKALAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

(RISET DI PENGADILAN NEGERI MEDAN DAN KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN)

Nama : Irwin. S

No. Stb : 04 840 0190

Fakultas : Hukum

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Dunia remaja merupakan saat-saat yang rawan bagi setiap anak manusia. Karena pada masa-masa itu, remaja sedang mencari identitas diri. Tak jarang mereka sering mengikuti segala hal yang ada di lingkungannya. Baik itu kepemilikan barang mewah, perbuatan positif atau bahkan perbuatan negatif yang melanggar norma-norma di masyarakat.

Kemajuan teknologi menyebabkan kecenderungan anak untuk memiliki barang-barang berteknologi. Hal tersebut juga menyebabkan tingginya kriminalitas yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Mengapa hal tersebut sampai terjadi? Kehidupan masyarakat cenderung berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat lebih modern.

Dalam proses perkembangan itu sering kali timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak: baik menurut hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yaitu anak nakal.

Yang dimaksud Anak Nakal menurut UU No. 3 Tahun 1997, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. terhadap anak nakal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau tindakan.

Melihat kondisi tersebut apabila didukung oleh lingkungan yang kurang kondusif dan sifat kepribadian yang kurang baik akan menjadi pemicu timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar aturan dan norma yang ada di masyarakat yang biasanya disebut dengan kenakalan remaja.

Tekanan ekonomi juga berpengaruh menjadikan pelaku termasuk remaja melakukan pencurian. Pada umumnya remaja yang belum memiliki kepribadian yang matang akan lebih mudah terpengaruh oleh teman bermain dalam satu kelompoknya.

Faktor lain yang menjadi penyebab adalah faktor lingkungan karena secara psikologi, unsur lingkungan bersifat menentukan. Seperti kata pepatah, apabila seseorang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Artinya, walaupun tidak sepenuhnya lingkungan itu bersifat menentukan, namun setidaknya watak atau sifat seseorang akan berubah karena pengaruh lingkungan.

Kenakalan anak dibawah umur, dewasa ini semakin meningkat, bahkan kenakaan mereka sudah menjurus ke tindak kriminal. Tindakan-tindakan kriminal yang di ikukan oleh anak sangat bermacam-macam, mulai dari pencurian, penganiayaan, kesusilaan, pembunuhan dan sebagainya.

Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah pencurian. Secara yuridis dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana pencurian.

Kedudukan dan fungsi suatu keluarga dalam kehidupan manusia bersifat primer dan fundamental. Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orangtuanya.

